



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 26 /Pid.B/2022/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Frencky Putra Ramadhani**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/31 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo RT.014 RW.004 Desa Sumbermujur
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur, Resort Lumajang, Sektor Lumajang Kota pada tanggal 22 November 2021 ;

Terdakwa Frencky Putra Ramadhani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PKPU/2022/PT.3/LMj. FRENKY PUTRA RAMADHANI terbukti secara sah

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggol yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FRENKY PUTRA RAMADHANI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk samsung type J1 mini model: SM-J105F warna putih dengan nomor Imei 1: 358310077687714 dan Imei 2; 358311077687712

Dikembalikan kepada saksi Wahyuni

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa FRENKY PUTRA RAMADHANI, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Ponidi di Dusun Umbulrejo Rt.11 Rw.4 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa langsung turun di dapur rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa Frengky Putra Ramadhani membuka pintu arah ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar selanjutnya Terdakwa memasuki kamar satu yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp samsung J1 mini warna putih dengan posisi di cas di kasur, kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa keluar dan memasuki kamar yang kedua yang saat itu dalam keadaan tertutup separuh, lalu saat Terdakwa membuka pintu kamar yang kedua tersebut Terdakwa melihat saksi Wahyuni, istri dari saksi korban PONIDI sedang tertidur serta Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah berada di sebelah saksi Wahyuni lalu juga mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah tersebut, kemudian Terdakwa keluar menuju dapur dengan membuka pintu dapur ke arah luar rumah dengan cara membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari mengambil barang milik saksi korban Ponidi tersebut, Terdakwa bersama sdr. TOHIR mencoba menjual 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J1 mini warna putih kepada kerabat dari sdr. TOHIR yang bernama saksi TITIN ASIA dengan sdr. TOHIR sebagai perantara alamat Dusun Umbulrejo Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam hp milik teman Terdakwa untuk membuka jejaring sosial media dan berusaha menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah hasil pencurian secara online, lalu selanjutnya Terdakwa melakukan COD (bertemu dengan pembeli) di Desa Yosowilangun Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang dengan seseorang yang tidak diingat namanya dan tidak kenal sebelumnya kemudian orang tersebut membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah tersebut dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PONIDI menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUNI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada

Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saya mengerti, sehubungan dengan barang milik saya berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) warna putih merk Samsung telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saya berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) hilang diambil orang lain pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah saya didalam kamar bagian belakang di Dusun Umbulrejo Rt.011 Rw.004 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang milik saya yang hilang diambil orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dan memiliki no IMEI1 : 35830077687714 dan IMEI2 : 358311077687712 serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan no IMEI1866543043944752;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Hand Phone (HP) saya taruh di sebelah tempat tidur saya dan HP Samsung mini berada di kamar bagian depan dalam keadaan di Cas;
- Bahwa saya mengetahui barang milik saya berupa 2(dua) Hand Phone (HP) telah hilang pada saat saya terbangun dari tidur dan mencari HP tersebut sudah tidak ada kemudian saya menanyakan kepada suami, namun tidak mengetahui kemudian saya mengecek pintu belakang dan melihat pintu belakang sudah terbuka serta terdapat bekas cukitan pada pintu tersebut, lalu saya mencari HP saya yang lain yang berada di kamar depan namun tidak ada juga telah diambil orang;
- Bahwa saya tidak tahu carang orang lain tersebut masuk kedalam rumah saya, namun saya melihat pintu belakang sudah terbuka dan terdapat bekas cukitan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saya alami kurang lebih sejumlah Rp.2.700.000,-
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saya mendapat informasi barang saya berupa 2(dua) buah Hand Phone (HP) ada telah digunakan anak tetangga saya yang bernama TITIN;
- Bahwa setelah saya mendapat informasi barang saya berupa Hand Phone (HP) telah digunakan anak tetangga saya yang bernama TITIN, saya mendatangi rumahnya, lalu saya menanyakan dari manakah ia mendapatkan HP tersebut, lalu saudara TITIN menerangkan bahwa HP tersebut di dapat dari membeli kepada Terdakwa, selanjutnya HP diserahkan ke saya dan saya serahkan ke Kepala Desa, lalu suami saya bersama Kepala desa melaporkan kepada Polsek Candipuro;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. **TITIN ASIA** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada

Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saya mengerti, sehubungan dengan adanya saya pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) dari orang lain;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) unit Handphone (HP) dari orang lain pada hari Kamis 07 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah saya yang terletak Dusun Umbulrejo Rt.011 Rw.004 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa orang yang menjual 1 (satu) unit Hand Phone (HP) kepada saya tersebut, yang saya ketahui bernama sdr. FRENGKI, (Terdakwa) alamat Dusun Umbulrejo Desa Sumbermujur Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa barang berupa Hand Phone (HP) yang saya beli dari Terdakwa FRENGKI tersebut adalah HandPhone (HP) merk Samsung warna putih;
- Bahwa saya membeli barang berupa 1(satu) unti Handphone (HP) merk samsung warna putih dari Terdakwa FRENGKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tidak ada dusbooknya ;
- Bahwa alasan terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone (HP) kepada saya, karena sudah tidak pulang selama 3(tiga) hari kerumah istrinya;
- Bahwa yang saya ketahui 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang dijual terdakwa kepada saya tersebut milik terdakwa, namun setelah saya didatangi saudari Wahyuni dan mengaku kalau 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung warna putih tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang diambil orang, selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone (HP) tersebut saya serahkan kepada saudari Wahyuni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. SUSANTO KURNIAWAN, S.H. di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian atas apa yang saya ketahui terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa karena saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bulak Klakah Rt. 69 Rw. 09 Desa Jarit Kec. Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya menangkap terdakwa ini karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasaya mengungkap terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Candipuro Lumajang;

- Bahwa awalnya saya mendapat laporan terkait tindak pidana pencurian terhadap 1(satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna putih dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna merah milik saudara Ponidi sebagai Pelapor dan saudari WAHYUNI sebagai istrinya. Selanjutnya saya bersama anggota Polsek Candipuro melakukan penyelidikan dan didapati petugas menerima penyerahan barang 1(satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna putih dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dari saudara Ponidi dan Kepala Desa yang menerangkan bahwa HP yang dicuri tersebut telah dibeli saudara TINTIN dari seorang yang bernama Frengky. Kemudian saya bersama anggota Polsek melakukan penyelidikan terhadap Frengky dan dapat informasi bahwa Frengky ada dirumah mertuanya di Dusun Bulak Klakah, sehingga kami mendatangi tempat tersebut dan menangkap terdakwa Frengky;
- Bahwa dari hasil interogasi saya dengan Polsek Candipuro Polres Lumajang terhadap Sdr. FRENGKI PUTRA RAMADHANI Bin SERABI pada saat penangkapan didapati keterangan bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Sdr. FRENGKI PUTRA RAMADHANI Bin SERABI melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sendirian;
- Bahwa menurut hasil introgasi terhadap terdakwa FRENGKY PUTRA RAMADHANI Bin SERABI niat mencuri tersebut muncul pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib di perempatan timur rumah Sdr. Ponidi
- Bahwa setelah berhasil membawa Handphone milik korban terdakwa berusaha menjual (1) unit handphone merk samsung J1 mini warna putih kepada kerabat dari Sdr. TOHIR yang bernama Sdr. TITIN ASIA dengan Sdr. TOHIR sebagai perantaranya, kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO terdakwa menjualnya secara Onlinedan terdakwa lupa dengan nama pembelinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Frengky Putra Ramadhani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa karena saya mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saya mengambil barang milik orang lain tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang saya ambil berupa:1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dan memiliki no IME11 : 35830077687714 dan IMEI2 : 358311077687712 serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) Mahkamah Agung (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan no IMEI1866543043944752;

- Bahwa saya mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, sekira pukul 01.00 Wib. Di Dusun Umbulrejo Rt 11 Rw 04, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II menerangkan sudah cukup;
- Bahwa caranya saya memanjat tembok samping rumah saudara Ponidi, lalu saya langsung turun didapur kemudian saya membuka pintu tamu dan saya melihat ada 2(dua) kamar selanjutnya saya memasuki kamar yang tidak ada pintunya lalu melihat ada 1(satu) unit HP Samsung J1 mini warna putih dengan posisi di cas di kamar, kemudian saya ambil. Selanjutnya saya memasuki kamar ke dua dalam keadaan tertutup separuh, lalu saya membuka pintu kamar tersebut, saya melihat istri saudara Ponidi sedang tertidur dan saya melihat 1(satu) Unit HP merk Oppo warna merah berada disebelah istri saudara Ponidi kemudian HP saya ambil. Kemudian saya keluar lewat pintu dapur dengan cara membuka pintu dapur dari dalam rumah;
- Bahwa setelah saya mengambil barang milik orang lain tersebut berupa 2(dua) buah HP, saya lalu melakukan COD (bertemu dengan pembeli) dengan seseorang yang saya lupa namanya dan tidak kenal sebelumnya kemudian orang tersebut membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain saya, tidak ada orang lain yang membantu menjualkan 2(dua) HP tersebut, saya menjualnya sendirian;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J1 mini warna putih saya mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah mendapatkan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang saya dapat dari penjualan kedua Handphone tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J1 mini warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah tersebut saya pergunakan untuk membeli minuman keras kemudian sisanya saya berikan kepada istri saya.
- Bahwa saya tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saya merasa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saya pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dan memiliki no IMEI1 : 35830077687714 dan IMEI2 : 358311077687712 serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan nomor kartu 082139480942 dengan no IMEI1866543043944752, adalah barang bukti tersebut adalah HP yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) unit HP merk samsung type J1 mini model: SM-J105F warna putih dengan nomor Imei 1: 358310077687714 dan Imei 2; 358311077687712

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Frengky Putra Ramadhani pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Ponidi di Dusun Umbulrejo Rt.11 Rw.4 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dan memiliki no IME11 : 35830077687714 dan IME12 : 358311077687712 serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan no IMEI1866543043944752, milik saksi korban PONIDI dan istrinya;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa langsung turun di dapur rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa Frengky Putra Ramadhani membuka pintu arah ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar selanjutnya Terdakwa memasuki kamar satu yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp samsung J1 mini warna putih dengan posisi di cas di kasur, kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa keluar dan memasuki kamar yang kedua yang saat itu dalam keadaan tertutup separuh, lalu saat Terdakwa membuka pintu kamar yang kedua tersebut Terdakwa melihat saksi Wahyuni, istri dari saksi korban PONIDI sedang tertidur serta Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan OPPO A5s yang berada di sebelah saksi Wahyuni lalu juga mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah tersebut, kemudian Terdakwa keluar menuju dapur dengan membuka pintu dapur ke arah luar rumah dengan cara membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari mengambil barang milik saksi korban Ponidi tersebut, Terdakwa bersama sdr. TOHIR mencoba menjual 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J1 mini warna putih kepada kerabat dari sdr. TOHIR yang bernama saksi TITIN ASIA dengan sdr. TOHIR sebagai perantara alamat Dusun Umbulrejo Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam hp milik teman Terdakwa untuk membuka jejaring sosial media dan berusaha menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah hasil pencurian secara online, lalu selanjutnya Terdakwa melakukan COD (bertemu dengan pembeli) di Desa Yosowilangun Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang dengan seseorang yang tidak diingat namanya dan tidak kenal sebelumnya kemudian orang tersebut membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah tersebut dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PONIDI menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
5. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Frengky Putra Ramadhani dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa Frengky Putra Ramadhani sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Wahyuni, saksi Titin Asia, dan saksi Susanto Kurniawan, S.H serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Frengky Putra Ramadhani pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di rumah saksi korban Ponidi di Dusun Umbulrejo Rt.11 Rw.4 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dan memiliki no IMEI 1 : 35830077687714 dan IMEI 2 : 358311077687712 serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan no IMEI1866543043944752, milik saksi korban PONIDI dan istrinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut awalnya Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa langsung turun di dapur rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa Frengky Putra Ramadhani membuka pintu arah ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar selanjutnya Terdakwa memasuki kamar satu yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp samsung J1 mini warna putih dengan posisi di cas di kasur, kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa keluar dan memasuki kamar yang kedua yang saat itu dalam keadaan tertutup separuh, lalu saat Terdakwa membuka pintu kamar yang kedua tersebut Terdakwa melihat saksi Wahyuni, istri dari saksi korban PONIDI sedang tertidur serta Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah berada di sebelah saksi Wahyuni lalu juga mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah tersebut, kemudian Terdakwa keluar menuju dapur dengan membuka pintu dapur ke arah luar rumah dengan cara membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari mengambil barang milik saksi korban Ponidi tersebut, Terdakwa bersama sdr. TOHIR mencoba menjual 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J1 mini warna putih kepada kerabat dari sdr. TOHIR yang bernama saksi TITIN ASIA dengan sdr. TOHIR sebagai perantara alamat Dusun Umbulrejo Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam hp milik teman Terdakwa untuk membuka jejaring sosial media dan berusaha menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah hasil pencurian secara online, lalu selanjutnya Terdakwa melakukan COD (bertemu dengan pembeli) di Desa Yosowilangun Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang dengan seseorang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak dikenal sebelumnya dan tidak kenal sebelumnya kemudian orang tersebut membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah tersebut dengan harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PONIDI menyatakan mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu perbuatan mengambil, karena 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dengan No IMEI 1 : 35830077687714 dan IMEI 2 : 358311077687712 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan No IMEI1866543043944752 sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya yaitu dari rumah saksi korban Ponidi di Dusun Umbulrejo Rt.11 Rw.4 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari milik saksi korban PONIDI dan istrinya bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Type J1 mini berwarna putih model SM-J105F beserta casnya dengan No IMEI 1 : 35830077687714 dan IMEI 2 : 358311077687712 dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO type A5s berwarna merah dengan nomor kartu 082139480942 dengan No IMEI1866543043944752 milik saksi korban PONIDI dan istrinya yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, milik saksi korban PONIDI dan istrinya, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur "Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah rumah yang ada penghuninya yang digunakan sebagai rumah tinggal dan berdiam siang malam yang letaknya berada di dalam pekarangan tertutup yang maksudnya adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas berupa pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di rumah saksi korban Ponidi di Dusun Umbulrejo Rt.11 Rw.4 Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, fakta itu menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada sekira pukul 01.00 Wib yang menunjukkan waktu malam hari yang bertempat di dalam rumah saksi korban PONIDI yang mana rumah tersebut juga ada merupakan rumah dengan pekarangan yang tertutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Pada waktu malam hari dilakukan di dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

5. Unsur "Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu" mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah "Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "membongkar" adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian "memecah" adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "memanjat" adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, " memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;-

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Terdakwa memanjat tembok samping rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa langsung turun di dapur rumah saksi korban PONIDI kemudian Terdakwa Frengky Putra Ramadhani membuka pintu arah ruang tamu dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar selanjutnya Terdakwa memasuki kamar satu yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit hp samsung J1 mini warna putih dengan posisi di cas di kasur, kemudian hp tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa keluar dan memasuki kamar yang kedua yang saat itu dalam keadaan tertutup separuh, lalu saat Terdakwa membuka pintu kamar yang kedua tersebut Terdakwa melihat saksi Wahyuni, istri dari saksi korban PONIDI sedang tertidur serta Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah berada di sebelah saksi Wahyuni lalu juga mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO A5s warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/putu/2022/pid/ptd

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan maka terhadap buki surat tersebut patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk samsung type J1 mini model: SM-J105F warna putih dengan nomor Imei 1: 358310077687714 dan Imei 2; 358311077687712

Oleh karena sesuai dengan fakta persidangan adalah barang milik saksi Wahyuni, maka terhadap barang tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi Wahyuni

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frenky Putra Ramadhani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Frenky Putra Ramadhani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samsung type J1 mini model: SM-J105F warna putih
dengan nomor Imei 1: 358310077687714 dan Imei 2; 358311077687712

Dikembalikan kepada saksi Wahyuni

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 18 Maret 2022, oleh BUDI PRAYITNO
S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H dan
PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22
Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.M.H

BUDI PRAYITNO S.H.M.H.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.;

Panitera Pengganti,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.